



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

an Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 1/06.01/DPMTSP/I/2019

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i Prof. Dr. AKRAJAS. P.hd tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK DARUSSALAM"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonananya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama : Prof. Dr. AKRAJAS. P.hd
Alamat : GG. AMAL PERUM DAHLIA GARDEN BLOK B-2
Nama Yayasan : YAYASAN ILMU DARUSSALAM
Alamat Yayasan : JL. HR. SOEBRANTAS. GG. AMAL B-2. PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tampan
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK DARUSSALAM
Alamat Sekolah : JL. HR. SEBRANTAS. GG. AMAL B-2. PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tampan
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
No. Akte Notaris : 565
Tanggal : 24 Mei 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

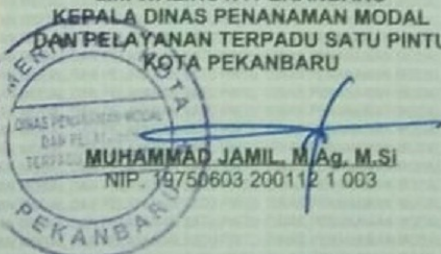
Kedua :

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Januari 2019

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU**





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 25262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 1/06.04/DPMPTSP/II/2019

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ Prof. Dr. AKRAJAS. P.hd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK DARUSSALAM"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : Prof. Dr. AKRAJAS. P.hd |
| Alamat | : GG. AMAL PERUM DAHLIA GARDEN BLOK B-2 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN ILMU DARUSSALAM |
| Alamat Yayasan | : JL. HR. SOEBRANTAS GG. AMAL B-2. PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Sialang Munggu / Tampan |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK DARUSSALAM |
| Alamat Sekolah | : JL. HR. SEBRANTAS. GG. AMAL B-2. PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Sialang Munggu / Tampan |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| No. Akte Notaris | : 565 |
| Tanggal | : 24 Mei 2017 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **4 Januari 2019** sampai dengan tanggal **4 Januari 2022** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Januari 2019

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU**



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
NIP. 19750603 200112 1 003